



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Cyber Troop (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia Cyber (Studi Kasus di Polda Bali)

Muhammad Alfian Dwi Saputra\*, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ketut Adi Wirawan

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*alviandwisaputra86@gmail.com,

### How To Cite:

Saputra, M. A. D., Sugiarta, I. N. G., & Wirawan, I. K. A. (2022). Cyber Troop (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia Cyber (Studi Kasus di Polda Bali). *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 88-92. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.88-92>

**Abstract**—According to technological developments, there are as many facilities available specifically in cyberspace. This technology development also tends to provide the chance of criminals, specifically crimes in cyberspace. The focus of this thesis research is to examine the definition and elements of a criminal act, the role of cyber troop in criminal acts, inhibiting factors and efforts to resolve the defamation of cyber troop carried out by the Bali Police. The method applied for the research is kind of the type of empirical juridical legal research or kind of research which tends to help examining the applicable legal provisions and also thing occurs in real way of society or kind of research that was done in actual situations of the society, the purpose is to find kind of facts which are used to be the evidence. Research data is getting analyzed in order to help identify the problems that led to problem solving. Empirical juridical research here applies a kind of statutory approach. The object is a case of defamation. The research data were collected using observation, interviews, and documentation methods and summarized using sentences that are easy to understand.

**Keywords:** cyber troop; defamation; bali police

**Abstrak**—Seiring dengan perkembangan teknologi, ada banyak fasilitas yang tersedia di dunia maya. Perkembangan teknologi ini juga dapat memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan khususnya kasus kriminalitas yang terjadi di dunia maya. salah satu kriminalitas di dunia maya yang dimaksud yakni kejahatan pencemaran nama baik Fokus penelitian skripsi ini adalah mengkaji pengertian dan unsur tindak pidana, peranan cyber troop dalam tindak pidana, faktor penghambat dan upaya penyelesaian atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh cyber troop Polda Bali. Metode yang dimanfaatkan pada kegiatan penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum secara yuridis empiris atau bentuk penelitian hukum dengan melakukan pengkajian atas ketentuan hukum yang ditetapkan dan realita yang tengah menimpa kalangan masyarakat atau jenis penelitian yang digunakan dalam kondisi nyata dalam lingkungan masyarakat, bertujuan mencari berbagai fakta sebagai data penelitian untuk selanjutnya dilakukan proses analisis identifikasi permasalahan untuk diselesaikan. Penelitian secara yuridis empiris disini memanfaatkan pendekatan secara perundang. Objek yang digunakan yakni berupa kasus pencemaran nama baik. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, serta pengambilan dokumentasi dan dirangkum menggunakan kalimat-kalimat yang mudah di pahami.

**Kata Kunci:** cyber troop, pencemaran nama baik, polda bali.

## 1. Pendahuluan

Teknologi yang berkembang sangat pesat menimbulkan banyak dampak baik dan buruk bagi kehidupan manusia (Ngafifi, 2014). Globalisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan teknologi secara pesat dan tanpa batas. Daya pikir yang juga berkembang

menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan. Atas pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang. Dukungan teknologi terutama terkait sistem telekomunikasi menghadirkan istilah baru yang dikenal dengan internet.

Internet dinilai sebagai media elektronik atas sebuah informasi serta komunikasi yang dapat menghubungkan orang banyak di setiap negara di dunia. pengguna internet yang meningkat memunculkan masalah yang juga banyak, satu dari sekian masalah yakni timbulnya bentuk kriminalitas baru yang terjadi di dunia maya atau *cyber crime*. Banyak terjadi kasus kejahatan salah satunya yang paling marak yaitu pencemaran nama baik melalui internet. Untuk menyelidiki kasus tersebut *cyber troop* atau pasukan dunia maya adalah salah satu unit yang membantu tugas dan wewenang *cyber crime*. Secara umum *cyber troop* adalah sebuah satuan atau tim khusus untuk menggiring opini masyarakat yang dianggap efektif oleh sejumlah pihak dan satuan ini dibawah naungan Divisi Humas Mabes Polri Yaitu Biro Multimedia. Tim *cyber troop* mempunyai tugas dan wewenang di Polda Bali, yaitu untuk mencari dan menyelidiki opini masyarakat yang beredar seperti ujaran kebencian, hoaks, isu sara, radikalisme yang meresahkan masyarakat.

Tindak Pidana pencemaran nama baik dianggap sebagai bentuk kriminalitas baru di dunia maya sebagai akibat perkembangan teknologi yang sejalan dengan penjelasan Pasal 30 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 menjabarkan terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Untuk sanksi atas tindak pidana telah tertera pada pasal 46 ayat (1),(2),(3) UU ITE. Disamping menghasilkan manfaat ataupun nilai-nilai yang bersifat positif, teknologi pun juga berpotensi merugikan kehidupan sebuah bangsa (Suhariyanto, 2014).

Banyaknya kasus tindak pidana pencemaran nama baik tentu sangat berdampak pada korban yang mengalami kerugian berupa materiil dan nonmateriil yang ditanggung korban. Dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi tentunya ada dampak dari kecanggihan teknologi itu sendiri yang sangat menguntungkan bagi penggunaannya. (Muthia & Arifin, 2019) (Jayananda, Sugiartha, & Widiantara, 2021; Singgi, Suryawan, & Sugiartha, 2020) juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan permasalahan penulis pada latar belakang diatas maka, penulis membentuk penelitian ini yang berjudul "*cyber troop* (pasukan dunia maya) sebagai upaya penanggulangan pencemaran nama baik di dunia cyber (studi kasus di Polda Bali).

Terkait dengan pemaparan latar belakang sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan

bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah *Cyber Troop* (Pasukan Dunia Maya) dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah Kepolisian Daerah Bali dan apa faktor penghambat peran *Cyber Troop* (Pasukan Dunia Maya) dalam penanggulangan pencemaran nama baik di wilayah Kepolisian Daerah Bali.

## 2. Metode

Dalam membahas permasalahan pada latar belakang diatas, untuk metode penelitian memanfaatkan jenis penelitian secara empiris (*law in action*). Pendekatan yang didasarkan pada peraturan UU yang diberlakukan juga praktik nyata dilapangan mengenai Peran *cyber troop* dalam penanggulangan dalam pencemaran nama baik. Penelitian memuat sifat deskriptif yaitu penelitian yang berguna memberikan gambaran dengan tepat sifat-sifat, antar indikasi yang terjadi di kehidupan masyarakat. Melalui pemahaman akan berbagai pandangan atau doktrin pada ilmu hukum, penelitian dapat mengungkap berbagai ide yang menghadirkan berbagai definisi hukum, ragam konsep hukum, serta muatan asas hukum terkait isu yang tengah berkembang.

Rujukan bahan hukum yang dimanfaatkan didasarkan pada hasil dari Penelitian Kepustakaan yakni berbentuk sumber referensi hukum primer berlandaskan peraturan Perundang-Undangan tentang Informasi serta Transaksi Elektronik, yakni UU No. 19 Tahun 2016 transformasi UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. Referensi untuk hukum sekunder berasal dari bacaan ataupun rujukan literatur serta aturan UU serta pendapat ahli hukum terkait tulisan ini. Teknik pengumpulan untuk rujukan hukum bertujuan mengakumulasikan ragam jenis buku, berbagai literatur serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini. Selain itu teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk memberikan informasi. Kemudian ada teknik observasi ialah dengan melakukan pengamatan baik melalui pengumpulan data ataupun dengan cara pengamatan. Kemudian data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan hasil analisis data kemudian disajikan secara deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Peran *Cyber Troop* Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik kerap dijumpai pada konten website dengan sifat tidak

resmi. Kerap ditemukan di konten media sosial menggunakan akun palsu ataupun akun personal dan tidak memiliki tanggung jawab Pencemaran nama baik dianggap sebagai bentuk tindakan penyerangan nama baik ataupun ranah kehormatan individu melalui upaya penuduhan hal supaya diketahui oleh publik. Pencemaran nama baik dibedakan kedalam 2 macam, yakni pencemaran nama baik dalam artian lisan, serta dalam artian tertulis. Kitab Undang-undang hukum pidana terdapat 2 unsur yakni, unsur objektif atas perbuatan yang tidak sejalan dengan penerapan hukum sementara unsur subjektif yakni hal yang berhubungan dengan individu yang melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan secara UU. Selain melakukan pencemaran nama baik, pelaku juga melakukan peretasan pada situs web tetapi juga pada akun media sosial milik perseorangan (Nugroho, 2015). Dari sekian banyak sisi gelap dari kemajuan teknologi, teknologi masih menyimpan banyak keuntungan positif seperti adanya *email*, *e-commerce*, *internet banking*, dan hal lain semacamnya.

Unsur-unsur tindak pidana terkait pada pengertian melawan hukum, dalam hal ini definisi melakukan perlawanan hukum dibagi dalam 4 (empat) kelompok yakni sifat melakukan perlawanan hukum dengan general maksudnya ialah seluruh delik, dalam tulisan atau verbal yang menjadi inti delik pada rumusan delik, perlu melakukan perlawanan hukum baru dapat diajukan sebagai tindak pidana, seperti tindak pidana kejahatan dunia maya atau *cyber crime* pada pasal 27 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi elektronik bahwa: seluruh individu dengan maksud serta tanpa adanya hak melakukan distribusi dan/atau melakukan transmisi dan/atau menjadikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses yang memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam hal melakukan penegakan hukum khususnya dalam bidang kejahatan pencemaran nama baik yaitu dengan membentuk tim khusus. Dimana tim khusus disebut *cyber troop*. *cyber troop* adalah sebuah satuan atau tim khusus untuk menggiring opini masyarakat yang dianggap efektif oleh sejumlah pihak untuk mencari dan menyelidiki opini masyarakat yang beredar seperti ujaran kebencian, hoaks, isu sara, radikalisme yang meresahkan masyarakat. *Cyber troop* juga dikatakan sebagai salah satu unit satuan yang membantu tugas dan wewenang dari *cyber crime* yang berada di Kepolisian Polda Bali.

Peranan *Cyber Troop* dalam upaya identifikasi terjadinya kasus pencemaran nama baik dijalankan anggota Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Bali ketika berlangsungnya aktivitas pendeteksian secara dini, melalui cara memantau munculnya berbagai postingan yang dinilai berpotensi menimbulkan perbuatan pencemaran nama baik. Cara penanggulangan kriminalitas yang mengarah pada arah nonpenal dimana bertujuan menghilangkan keadaan yang berpotensi melahirkan tindak kriminalitas dengan melakukan upaya penyuluhan kepada kalangan masyarakat terkait informasi pengaruh dari media elektronik apabila tidak dimanfaatkan secara efektif, etika penggunaan media sosial melalui upaya memberikan wawasan hukum terkait UU ITE.

Kepolisian Daerah Polda Bali juga telah menerapkan upaya-upaya non penal tersebut untuk penanganan perbuatan pidana pencemaran nama baik, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan dari Penerapan upaya Pre-emptif yang dinilai sebagai usaha pertama pihak kepolisian untuk pencegahan potensi perbuatan pidana atas kasus pencemaran nama baik. Kepolisian Daerah Polda Bali melewati Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Binmas) menggunakan usaha pre-emptif seperti sosialisasi kepada kalangan masyarakat. Agenda ini dijalankan oleh jajaran Dit Binmas Polda Bali. Penerapan upaya Preventif ini dinilai sebagai bentuk tindak lanjut dari usaha pre-emptif yang masih menjadi bagian dari antisipasi sebelum adanya tindak kriminalitas. Dalam proses preventif yang difokuskan yakni untuk menghapus potensi peluang guna melakukan tindak pidana. Upaya preventif dijalankan dengan menjaga, mengawasi, melakukan patroli, serta razia. Strategi represif adalah usaha pihak kepolisian untuk menangani kriminalitas sesudah terjadinya tindakan tersebut. sejatinya usaha ialah tindakan aparat penegak hukum kepada mereka yang berbuat pidana (Alam & Ilyas, 2018).

Pada proses pelaksanaan tugas, *cyber troops* memanfaatkan peralatan elektronik yang berkontak dengan jaringan internet contohnya telepon seluler serta komputer. Selanjutnya *cyber troops* akan melakukan akses pada berbagai situs media sosial contohnya media sosial *Facebook*, *platform Youtube*, media sosial *Twitter*, media sosial *Instagram*, dan lainnya. *cyber troops* pun perlu dibuatkan semacam akun personal dan tidak mewakili sebuah institusi kepolisian supaya dapat lebih mudah melakukan pengawasan pada ragam akun yang bersifat mencurigakan atau gampang untuk memasuki forum online yang bergejala

menyebarkan kebencian. Selanjutnya penanganan pencemaran nama baik ini yakni *cyber troops* perlu melakukan penelusuran menggunakan media sosial dimana dalam unggahan yang dimuat menjelaskan kalimat-kalimat yang mengarah pada potensi pencemaran nama baik, *cyber troops* perlu melakukan penelusuran berbagai akun agar dapat mengetahui siapa pihak penyebar yang pertama. Sesudah menjumpai akun yang memiliki indikasi atas pencemaran nama baik serta berpotensi untuk diajukan penegakan hukum

### **Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat banyak mengakibatkan dampak negatif dan positif dari adanya teknologi tersebut. Dampak positif dapat berupa adanya *e-mail*, *internet banking*, serta hal-hal lain. Namun, perkembangan ini juga membawa pengaruh negatif seperti terjadinya tindak pidana yakni pencemaran nama baik. Tindakan ini dijalankan tidak sekedar untuk mendapatkan laba serta titik lemah dari pihak korban. Kriminalitas ini dapat dinilai relatif baru daripada bentuk kriminalitas konvensional yang kerap terjadi. Ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana peretasan telah termuat dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Pasal ini memaparkan bahwa setiap orang yang mencoba masuk atau mengakses sistem elektronik pihak lain dengan berbagai strategi dan dilakukan dengan sengaja serta tidak adanya hak melakukan perlawanan hukum. Penegakan hukum mengelolah upaya guna merealisasikan ragam ide serta konsep sebagai bentuk realita.

Selanjutnya dalam hal melakukan penegakan hukum adalah proses mencapai berbagai keinginan secara hukum untuk dijadikan sebagai realita. Yang dikenal dengan ragam keinginan hukum dalam hal ini tidak lain yakni berbagai bentuk pikiran lembaga pencetus UU pada lembar peraturan-peraturan hukum itu. Penegakan hukum dinilai sebagai upaya yang dilakukan guna menegakkan ataupun penerapan berbagai norma hukum yang dirujuk menjadi pedoman perilaku pada korelasi hukum di kalangan masyarakat serta negara. Penegakan tindak pidana atas kriminalitas individu atau kelompok dianggap sebagai upaya terbaik atas keadilan. Kriminalitas pidana menghasilkan penderitaan pada pihak korban fisik, perasaan malu, serta mentalitas namun juga dari segi psikologis,

yang perlu dipertimbangkan pada bapak aparat.

Faktor penghambat dalam pencemaran nama baik pada dunia maya, yakni dalam hal ini praktik penegakan hukum terhadap *cyber troop* seringkali dihadapkan pada hambatan yang terkait dengan aparat penegak hukum. Faktor pencemaran nama baik pada di dalam *cyber*, yakni dalam hal ini tergantung pada efektivitas Pemantauan Info Digital yang diberikan istilah *Cyber Troop* yang tertera pada Peraturan Negara Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dapat dijalankan secara efektif, jika dinilai sesuai dengan unsur kaidah hukum Peraturan Negara Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Bentuk pemberlakuan kaidah hukum rujuk secara empiris, normatif serta evaluatif.

Penyelesaian atas faktor penghambat tindak pidana pencemaran nama baik hanya terjadi apabila sebelumnya individu terbukti berbuat pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan hanya apabila sebelumnya ditemukan individu yang berbuat pidana. Kepolisian yang dinilai menjadi subsistem peradilan pidana tercantum pada UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dimana Kepolisian memiliki tugas pokok menjaga sekuritas serta ketertiban publik, melakukan penegakan hukum, serta penyediaan proteksi, mengayomi serta melayani publik.

Walaupun telah dijumpai dalam sejumlah pasal poin yang dapat menghukum pelaku *Cyber* masih kerap ditemukan berbagai hambatan implementasi aktual di lapangan yakni:

Perangkat hukum dinilai belum kompeten para penyidik (khusus POLRI)

Kapabilitas pihak penyidik Secara umum pihak penyidik Polri dinilai minim pada penguasaan secara operasional komputer serta memahami istilah hacking

Tindak pidana *cyber crime* melahirkan korban yang banyak, khususnya dari segi keuangan. Kebanyakan korban hanya dapat menyesali hal yang terjadi. Mereka berharap dapat belajar lebih banyak dari pengalaman, yang harus dijalankan saat ini yakni berupaya mencegah potensi hal yang memberikan kerugian kita yang juga menjadi pelaku IT. Antisipasi ini dapat dijalankan dengan *Educate User, Use hacker's perspective, Patch System,*

Policy, IDS, firewall, AntiVirus.

doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616

#### 4. Simpulan

Cyber Troop (pasukan dunia maya) sebagai upaya penanggulangan pencemaran nama baik pada dunia cyber yakni Polda Bali mengajak kerjasama dengan pihak Kementerian Komunikasi serta Informatika, BIN serta Provider aplikasi seperti Facebook, Twitter, Telegram beserta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan meminimalisir pencemaran nama baik. Faktor penghambat dalam penanggulangan penyebaran pencemaran nama baik pada dunia maya (dunia cyber), yakni seringkali dihadapkan pada hambatan yang terkait dengan aparat penegak hukum yang harus memiliki keahlian khusus dalam hukum acara pidana mengenai prosedur penyidikan serta sarana dan prasarana terkait pada anggaran yang belum maksimal.

Tindak pidana kejahatan di dunia maya atau cyber crime sehingga pihak Kepolisian membentuk suatu Pasukan Pemantauan Desiminasi dan Pemantauan Info Digital yang diberikan istilah cyber troop yang tertera pada Peraturan Negara Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Susunan Organisasi Kepolisian serta Tata Kerja Kepolisian Daerah.

#### Daftar Pustaka

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1304899>
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiarta, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, 5 (1). Retrieved from <https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2 (1), 33–47. Retrieved from <https://>

- Nugroho, I. Y. (2015). Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(1), 171–203. Retrieved from <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.171-203>
- Singgih, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.